



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN
JEMBATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui penjualan tanpa melalui lelang dan/atau dihibahkan kepada pihak lain.
- b. bahwa pemanfaatan barang bongkaran bangunan gedung dan jembatan dari kegiatan perbaikan atau penghapusan yang masih memiliki nilai ekonomis perlu dikelola dengan optimal pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan Gedung dan Jembatan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2083);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN JEMBATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah pejabat yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Penaksir Harga adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan penilaian untuk menentukan nilai taksiran barang milik daerah hasil bongkaran yang berada pada SKPK sebagai dasar harga jual.
11. Tim Penilai Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dimanfaatkan, termasuk barang bongkaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau perolehan lainnya yang sah.
14. Bangunan gedung adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi kekayaan milik daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari dana APBK dan/atau perolehan lainnya yang sah.
15. Jembatan adalah jembatan yang menjadi kekayaan milik daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari dana APBK dan/atau perolehan lainnya yang sah.
16. Barang bekas bongkaran yang selanjutnya disebut barang bongkaran adalah barang hasil pembongkaran sebagian atau seluruh bangunan milik daerah yang meliputi sebagian atau seluruh komponen bangunan yang timbul karena adanya perbaikan, rehabilitasi, renovasi, restorasi dan penghapusan.
17. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian gedung dan bangunan serta jembatan berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan gedung dan bangunan serta jembatan yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

↓

19. Renovasi adalah perbaikan gedung dan bangunan yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
20. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
24. Pemusnahan adalah pemusnahan barang bongkaran yang berdasarkan penelitian, pengecekan dan pemeriksaan di lapangan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan teknis dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan barang bongkaran bangunan gedung dan jembatan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengguna dan pengelola barang yang akan melaksanakan kegiatan pembongkaran atas bangunan gedung atau jembatan yang dalam penguasaannya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang bongkaran bangunan gedung maupun jembatan;
- b. optimalisasi pemanfaatan barang bongkaran;
- c. efisiensi anggaran;
- d. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

↓

BAB II
PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN

Bagian Kesatu
Proses Pembongkaran

Pasal 5

- (1) SKPK yang akan melaksanakan kegiatan pembongkaran bangunan gedung dan jembatan menyampaikan permohonan pembongkaran kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembongkaran keseluruhan bangunan gedung atau jembatan.
- (3) Untuk pembongkaran sebagian dalam rangka perbaikan, renovasi dan/atau rehabilitasi bangunan gedung atau jembatan, permohonan izin disampaikan kepada Pengelola paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai.

Pasal 6

- (1) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang Kepada Bupati, paling sedikit memuat:
 - a. Pertimbangan dan alasan pembongkaran; dan
 - b. Data barang milik daerah yang diusulkan pembongkarannya
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. Surat pernyataan dari pengguna barang, jika bangunan gedung atau jembatan tersebut tidak tercatat sebagai barang milik daerah;
 - b. Surat rekomendasi kelayakan pembongkaran bangunan gedung atau jembatan dari SKPK Teknis (Dinas PUPR);
 - c. Kartu identitas barang; dan
 - d. Foto bangunan gedung atau jembatan yang diusulkan pembongkaran.
- (3) Bupati memberikan perintah kepada Pengelola Barang untuk melakukan Penelitian terhadap permohonan usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembongkaran untuk bangunan gedung atau jembatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung atau jembatan dilaksanakan setelah :
 - a. diterbitkannya Surat Persetujuan Bupati pembongkaran untuk bangunan gedung atau jembatan; dan
 - b. mendapatkan izin tertulis dari Pengelola untuk bangunan gedung atau jembatan yang tidak memerlukan proses penghapusan.
- (2) Dalam hal keadaan bangunan gedung atau jembatan membahayakan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sebelum ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) sebagai dasar untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan barang bongkaran.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penelitian.

Pasal 9

- (1) SKPK pengguna barang menginventarisir dan melaporkan barang bongkaran sesuai jenis, jumlah dan kondisinya.
- (2) Laporan barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pembongkaran dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Pembongkaran;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang Bongkaran jika barang tersebut dihibahkan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemanfaatan

Pasal 10

Barang bongkaran bangunan atau jembatan yang masih bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan dengan cara:

- a. dijual;
- b. digunakan kembali; dan
- c. dihibahkan;

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan barang bongkaran dengan cara dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan penjualan tanpa melalui lelang.
- (2) Hasil penjualan barang bongkaran disetor ke Kas Daerah.

Pasal 12

Pemanfaatan barang bongkaran untuk digunakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan untuk :

- a. keperluan SKPK pengguna barang;

- b. keperluan SKPK lain; dan
- c. kepentingan umum.

Pasal 13

Pemanfaatan barang bongkaran untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c hanya dapat diberikan kepada:

- a. SKPK/instansi pemerintah;
- b. kelompok masyarakat; dan
- c. yayasan atau lembaga sosial.

Pasal 14

Barang bongkaran yang belum dimanfaatkan, pengamanannya menjadi tanggung jawab SKPK pengguna barang.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 15

Penilaian barang bongkaran yang masih bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 16

Pelaksanaan pemanfaatan dan pemusnahan barang bongkaran bangunan gedung atau jembatan dari hasil kegiatan perbaikan, rehabilitasi, renovasi, restorasi dan penghapusan dilakukan setelah mendapat izin pengelola barang.

Pasal 17

Teknis tata cara pelaksanaan pembongkaran, pemanfaatan dan pemusnahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pengelola Barang melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali pada akhir tahun anggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 Desember 2021
24 Jumadil Akhir 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 24 Desember 2021
24 Jumadil Akhir 1443 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR, 565

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG BONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG DAN
JEMBATAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PEMANFAATAN BARANG
BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN JEMBATAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

1. Umum

Pembongkaran adalah tindakan merubah bentuk/fungsi baik keseluruhan maupun sebagian bangunan gedung atau jembatan sebagai akibat dari tindakan penghapusan barang milik daerah atau karena pelaksanaan pekerjaan perbaikan, rehabilitasi, renovasi, restorasi bangunan gedung atau jembatan.

2. Pembongkaran keseluruhan bangunan gedung atau jembatan secara total dan akan dibangun kembali sesuai dengan peruntukan semula atau berubah fungsi, proses pelaksanaannya sebagai berikut :

a. SKPK menyampaikan permohonan pembongkaran kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai dengan melampirkan :

- 1) daftar barang yang akan dibongkar;
- 2) Surat pernyataan dari pengguna barang, jika bangunan gedung atau jembatan tersebut tidak tercatat sebagai barang milik daerah;
- 3) Surat rekomendasi kelayakan pembongkaran bangunan gedung atau jembatan dari Dinas PUPR;
- 4) fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK jika anggaran pembangunan telah tersedia;
- 5) Foto barang yang akan dibongkar;
- 6) surat pernyataan Kepala SKPK mengenai bangunan gedung atau jembatan yang membahayakan keselamatan jiwa jika diperlukan;
- 7) usulan rencana pemanfaatan barang bongkaran jika ada;

b. pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. SKPK baru dapat melaksanakan pembongkaran setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Bupati untuk bangunan gedung atau jembatan;

d. dalam keadaan bangunan gedung atau jembatan yang membahayakan keselamatan jiwa berdasarkan pernyataan Kepala SKPK, pembongkaran dapat dilakukan terlebih dahulu dengan persetujuan Pengelola Barang.

√

- e. apabila barang bongkaran masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijual secara borongan, maka Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah akan menentukan harga taksiran dari barang bongkaran untuk kemudian dijual.
 - f. Apabila Pembeli telah menyetor nilai hasil bongkaran sesuai harga yang ditetapkan ke rekening Kas Daerah, maka Berita Acara Penjualan disampaikan kepada SKPK, serta hal-hal yang dipandang perlu.
 - g. penyelesaian pelaksanaan pembongkaran dituangkan dalam Berita Acara Pembongkaran yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pelaksana Pembongkaran dan Pengguna Barang apabila pembongkaran melalui pengadaan Jasa Konstruksi di sertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 2) Pengguna Barang apabila pembongkaran melalui cara swakelola.
3. Pembongkaran sebagian bangunan gedung atau jembatan sesuai dengan peruntukkan semula/merubah fungsi, karena pelaksanaan pekerjaan perbaikan, renovasi dan/atau rehabilitasi dan/atau restorasi bangunan gedung atau jembatan, proses pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :
- a. SKPK menyampaikan permohonan izin kepada Pengelola paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai disertai dengan :
 - 1) rencana waktu pelaksanaan pembongkaran;
 - 2) usulan rencana pemanfaatan barang bongkaran, jika ada;
 - b. berdasarkan permohonan SKPK, Pengelola menugaskan Tim Penelitian Barang Milik Daerah untuk melakukan penelitian terhadap rencana pembongkaran dan usulan rencana pemanfaatan barang bongkaran;
 - c. hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Pengelola dengan penjelasan kondisi bagian gedung yang akan dibongkar, teknis dan waktu penyelesaian pembongkaran dan pertimbangan apakah pembongkaran tersebut dapat mengurangi nilai buku atau tidak, serta rekomendasi tindak lanjutnya yaitu :
 - 1) apakah dijual;
 - 2) digunakan kembali;
 - 3) dihibahkan; atau
 - 4) dimusnahkan.
 - d. apabila barang bongkaran masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijual secara borongan, maka dilakukan proses penjualan tanpa melalui lelang.
 - e. Apabila Pembeli telah menyetor nilai hasil bongkaran sesuai harga yang ditetapkan/disepakati ke rekening Kas Daerah, maka Berita Acara Penjualan, serta hal-hal yang dipandang perlu.
 - f. penyelesaian pelaksanaan pembongkaran dituangkan dalam Berita Acara Pembongkaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Pembongkaran dan Pengguna Barang, selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola.
4. Penilaian dalam rangka pemanfaatan barang bongkaran
- a. Penilaian bongkaran bangunan
 - 1) Penilaian dilakukan apabila barang bongkaran akan dijual.
 - 2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang anggotanya wajib melibatkan Dinas teknis yang membidangi.

- 3) Penilaian didasarkan pada standar harga bangunan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dengan mempertimbangkan biaya pembongkarannya. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- b. Penilaian bongkaran jembatan
 - 1) Penilaian dilakukan apabila barang bongkaran akan dijual.
 - 2) Penilaian dilakukan oleh Panitia yang anggotanya wajib melibatkan Dinas teknis yang membidangi.
 - 3) Penilaian didasarkan pada standar harga barang sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut dengan mempertimbangkan biaya pembongkarannya.
 - 4) Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

B. PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG BONGKARAN

Dalam rangka efisiensi, maka barang bongkaran bangunan gedung atau jembatan dapat dimanfaatkan dengan cara:

1. Dijual

Pelaksanaan penjualan barang bongkaran dapat dilakukan secara terpisah sesuai tempat dimana barang berada, dengan cara sebagai berikut :

- a. penjualan langsung dilaksanakan dengan prosedur :
 - 1) Kepala SKPK menunjuk pejabat penjual untuk menjual barang bongkaran dengan harga sesuai hasil penilaian yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian.
 - 2) Pelaksanaan penjualan dituangkan dalam berita acara penjualan yang ditandatangani oleh pejabat penjual dan pembeli serta diketahui oleh Kepala SKPK.
- b. hasil penjualan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

2. Digunakan kembali oleh SKPK Pengguna

- a. SKPK mengajukan permohonan rencana penggunaan barang bongkaran kepada Pengelola.
- b. berdasarkan permohonan SKPK, Pengelola menugaskan Tim Penelitian Barang Milik Daerah untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan mengkaji permohonan untuk menentukan kelayakan penggunaan kembali barang bongkaran dimaksud;
- c. hasil identifikasi, verifikasi, dan kajian Tim Penelitian Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Pengelola.
- d. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, SKPK wajib melaporkan hasil penggunaan kembali barang bongkaran sesuai dengan permohonan yang diajukan.

3. D hibahkan

- a. permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Pengelola.
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola menugaskan Tim Penelitian Barang Milik Daerah untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan mengkaji permohonan untuk menentukan kelayakan penggunaan kembali barang bongkaran dimaksud.

✓

- c. hasil identifikasi, verifikasi, dan kajian Tim Penelitian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Pengelola.
- d. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati terkait rencana pemanfaatan barang bongkaran.
- e. dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.
- f. dalam hal permohonan hibah disetujui, maka ditetapkan persetujuan pelaksanaan hibah dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) barang yang dihibahkan;
 - 2) pihak yang menerima hibah;
 - 3) peruntukan barang yang dihibahkan;
 - 4) lokasi/data teknis;
 - 5) nilai barang yang dihibahkan.
- g. berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang ditandatangani oleh Pengelola dengan Penerima Hibah.
- h. berdasarkan persetujuan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah (NPH), Pengelola melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- i. Penerima Hibah diwajibkan memberikan laporan atas penggunaan barang hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

C. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BONGKARAN YANG TIDAK BERNILAI EKONOMIS

1. Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan oleh :
 - a. Pengelola Barang Milik Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan, terhadap hasil bongkaran bangunan gedung atau jembatan seluruhnya atau sebagian yang tidak memiliki nilai ekonomis.
 - b. Kepala SKPK dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan, terhadap hasil bongkaran bangunan gedung atau jembatan yang dibongkar seluruhnya atau sebahagian.
2. Teknis pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun dalam tanah;
 - d. ditenggelamkan dalam laut; atau
 - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



D. FORMAT SURAT DOKUMEN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PEMANFAATAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN JEMBATAN

1. Usulan Pembongkaran Bangunan Gedung atau Jembatan

Daftar Usulan Bangunan Gedung/Jembatan Yang Akan Dibongkar

Kode Kepemilikan :
Kabupaten :
SKPK :
Unit :

No. Urut	Kode Lokasi	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembuata/ Pembelian	Jumlah Barang	Harga Beli/ Perolehan	Alasan (RB, DK)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RB = Rusak Berat, DK= Dibangun Kembali.

.....20..

MENGETAHUI :
KEPALA SKPK

PENGURUS BARANG PENGGUNA

.....
NIP.

.....
NIP.

2. Permohonan Pembongkaran Sebahagian

Daftar Bangunan Gedung/Jembatan Yang Akan direhab/dibongkar/dibongkar Sebahagian

Kode Kepemilikan :
Kabupaten :
SKPK :
Unit :

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Ukuran / Luas	Tahun Pembuata/ Pembelian	Harga Beli/ Perolehan	Kondisi (B, RB, KB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B= Baik, KB = Kurang Baik, RB = Rusak Berat

.....20..

MENGETAHUI :
KEPALA SKPK

PPTK

.....
NIP.

.....
NIP.



3. Format Berita Acara Pembongkaran dengan Cara Swakelola

KOP SKPK

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor :

Pada hari initanggalbulan.....tahun dua ribu

dengan berdasarkan kepada :*

1. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor tanggal Hal Persetujuan
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor tanggal Hal Berita Acara Hasil Penelitian;
3. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor tanggal ...

Telah dilaksanakan pembongkaran sebahagian/seluruh bangunan gedung (nama bangunan) / jembatan (nama jembatan), dengan perincian barang bongkaran/besi bekas yang masih bernilai ekonomis sebagai berikut/sebagaimana daftar terlampir* :

No.	Nama Barang Bongkaran	Satuan	Ukuran/ Volume	Keterangan

Selanjutnya sesuai dengan Surat Bupati Aceh Singkil Nomortanggaltentang /Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor....tanggal.....Hal.... akan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. terhadap barang-barang masih bernilai ekonomis akan diserahkan kepada .../dihibahkan/dijual*.
2. terhadap barang-barang yang tidak bernilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali akan dilakukan pemusnahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

KEPALA SKPK,

.....
NIP.

4. Format Berita Acara Pembongkaran Melalui Pengadaan Jasa Konstruksi

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor :

Pada hari initanggal ... bulan....tahun dua ribu..., dengan berdasarkan :*

1. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor tanggal Hal Persetujuan
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor tanggal Hal Berita Acara Hasil Penelitian;
3. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor ... tanggal ...

Telah dilaksanakan pembongkaran sebahagian/seluruh bangunan gedung (nama bangunan) / jembatan (nama jembatan), dengan perincian barang bongkaran/besi bekas yang masih bernilai ekonomis sebagai berikut/sebagaimana daftar terlampir* :

No.	Nama Barang Bongkaran	Satuan	Ukuran/ Volume	Keterangan

Selanjutnya sesuai dengan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor ...tanggaltentang /Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor... tanggal....Hal.... akan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. terhadap barang-barang masih bernilai ekonomis akan diserahkan kepada.../dihibahkan/dijual*.
2. terhadap barang-barang yang tidak bernilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali akan dilakukan pemusnahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Mengetahui :
KEPALA SKPK....

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

.....
NIP.

.....



5. Format Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Jasa Kepada Pengguna

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : /

Pada hari ini ... tanggal ...bulan ... tahun dua ribu .., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. : NIP.....Jabatan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SKPK....., Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan berdasarkan kepada :*

1. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor tanggal Hal Persetujuan
2. Berita Acara Pembongkaran Nomor ...tanggal ...

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang hasil bongkarankepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang-barang tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bongkaran	Satuan	Ukuran/ Volume	Keterangan

Berita Acara ini dibuat pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP.

.....



6. Format Berita Acara Serah Terima Barang kepada Penerima Hibah

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ..., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. : NIP..... Jabatan..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. :, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan berdasarkan kepada :*

1. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor tanggal Hal Persetujuan
2. Ketetapan Bupati Aceh Singkil Nomor tanggal tentang Penetapan penerima hibah
3. Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor ... tanggal ...;

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang ... kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA barang-barang tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang Bongkaran	Satuan	Ukuran/ Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket.

Berita Acara ini dibuat pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

NIP.

✓

7. Format Naskah Perjanjian Hibah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DENGAN

.....

TENTANG
HIBAH BARANGUNTUK

NOMOR : /

Pada hari ini...tanggal ...bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : NIP.....Jabatan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. :, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu Hibah Daerah berupa Aset Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada ... untuk ..., perlu dituangkan dalam perjanjian hibah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian hibah ini adalah dalam rangka menghibahkan material.....untuk....kepada...

Pasal 2
Objek Hibah

Objek hibah adalah material bersumber dari bongkaran bangunan/jembatan ...

Pasal 3
Nilai Objek Hibah

Nilai total Objek Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebesar Rp.,- (dengan huruf).

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan realisasi pelaksanaan hibah daerah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan objek hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima objek hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. memanfaatkan objek hibah untuk... (sesuai permohonan);
 - b. membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan objek hibah daerah sesuai peruntukannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Sanksi

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Adendum

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....
NIP.

✓

8. Pembentukan Panitia Penjualan SKPK

KOP SKPK

KEPUTUSAN KEPALA SKPK
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL
BARANG BONGKARAN PADA SKPK
TAHUN 20....

KEPALA SKPK....,
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan barang bongkaran, maka perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Bongkaran pada SKPK Tahun 20....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPK tentang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

✓

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2083);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Bongkaran pada SKPKTahun 20..... dengan data sebagai berikut :
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat (Gol/Ruang) :
 - Jabatan :
- KEDUA : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan penjualan barang bongkaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Penjualan;
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala SKPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penjual bertanggungjawab kepada Kepala SKPK.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

✓

Ditetapkan di
pada tanggal 20... M
..... 14... H

KEPALA SKPK.....,

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Aceh Singkil di Singkil;
4. Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Aceh Singkil di Singkil.

9. Berita Acara Penjualan oleh SKPK

BERITA ACARA PENJUALAN
NOMOR : /

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Saya selaku Pejabat Penjual Barang Bongkaran pada SKPK ...Tahun.., yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPK..... tanggal... Nomor : ..., melakukan proses penjualan barang bekas bongkaran sebagian gedung/jembatan yang telah disetujui untuk dibongkar dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor... tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan Gedung dan Jembatan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Hal tersebut guna menindaklanjuti Surat Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor....tanggal...hal Persetujuan pembongkaran/kemanfaatan*, maka dengan ini melakukan proses administrasi penjualan barang bongkaran sebagian gedung/jembatan dengan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. menetapkan Pembeli, yaitu :
Nama :
Alamat :
Harga Jual : Rp.
2. Pihak pembeli diwajibkan segera menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil uang sebesar Rp. ... (....) paling lambat dalam jangka waktu ... (...) hari kerja sejak tanggal Berita Acara ini.
3. Apabila (Pembeli) tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka (Pembeli) dianggap gugur dan tidak dapat mengikuti kegiatan sejenis, Selanjutnya Pejabat Penjual memproses ulang administrasi penjualan.

Demikian Berita Acara Penjualan barang bongkaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 5 (lima) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penjual dan Pembeli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembeli

Pejabat Penjual

(_____)

(_____)

NIP.

MENGETAHUI :
KEALA SPKP....

(_____)

NIP.

✓

10. Berita Acara Pemusnahan Oleh SKPK

KOP SKPK

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR : ...

Pada hari ini ... tanggal ...Bulan ...Tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Kepala SKPK
Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat :

(Unsur Bidang Kekayan dan Aset Daerah BPKK)

Dengan berdasarkan kepada :

1. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor ...tentang Persetujuan Pembongkaran ...;
2. Berita Acara Pembongkaran Nomor ... Tanggal ...;

Telah melaksanakan pemusnahan barang bongkaran ... pada SKPK sebagaimana daftar terlampir dengan cara ...

Demikian Berita Acara ini diperbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
20....
Kepala SKPK

.....
NIP.

11. Berita Acara Pemusnahan Oleh Tim Pemusnahan.

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor.... tentang

Dengan berdasarkan kepada :

1. Surat Bupati Aceh Singkil Nomor ...tentang Persetujuan Pembongkaran ...;
2. Berita Acara Pembongkaran Nomor ... Tanggal ...;

Telah melaksanakan pemusnahan barang bongkaran ... pada SKPK ... sebagaimana daftar terlampir dengan cara ...

Demikian Berita Acara ini diperbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
20....

Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

- | | | |
|---------|-------------|----------|
| 1. | Ketua | 1. _____ |
| 2. | Wakil Ketua | 2. _____ |
| 3. | Sekretaris | 3. _____ |
| 4. | Anggota | 4. _____ |
| 5. | Anggota | 5. _____ |


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 DULMUSRID